



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 36 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

## **RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**TAHUN 2006 – 2010**

### **BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat lingkungan hidup yang mampu menyangga kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Malang, perlu upaya perencanaan strategis pengelolaan lingkungan hidup ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2006 – 2010 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang ;

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per-bidang dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Kegiatan Lingkungan Hidup dengan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2006 – 2010.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2006 – 2010.

## **Pasal 2**

Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat Rencana Kinerja Lima Tahunan bagi masing-masing Unit Kerja/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Lembaga Non Pemerintah, Pemerhati Lingkungan dan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Pasal 3**

Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : METODE PERUMUSAN PERENCANAAN STRATEGIS.
- BAB III : VISI, MISI DAN NILAI.
- BAB IV : PRINSIP-PRINSIP.
- BAB V : GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG.
- BAB VI : TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI.
- BAB VII : INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2006 – 2010.
- BAB VIII : MONITORING DAN EVALUASI.
- BAB IX : PENUTUP.

## **Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 02 Juni 2005

**BUPATI MALANG**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 03 Juni 2005  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 13/E